



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan dan membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran serta memiliki kesadaran aktif dalam memelihara kota Jakarta yang aman dan tertib, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengaktifkan dan mengoptimalkan kembali pelaksanaan SISKAMLING (Sistem Keamanan Lingkungan) dengan melibatkan pengurus RT/RW, LMK, FKDM, warga masyarakat dan seluruh unsur masyarakat lainnya.

KEDUA : Mengimbau para Ketua RT/RW agar setiap orang yang berkunjung atau bertemu lebih dari 1 x 24 jam wajib melaporkan diri kepada pengurus RT setempat dan selanjutnya melaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

KETIGA : Bersama dengan Ketua RT/RW melakukan pendataan ulang terhadap penduduk setempat, pendatang, penghuni kos-kosan, kontrakan dan sejenisnya secara tertib dan berkala.

KEEMPAT : Melakukan penelitian dan pengawasan secara menyeluruh terhadap persyaratan untuk menjadi pengurus RT/RW sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

KELIMA : Meningkatkan kegotongroyongan, kewaspadaan dini dan kepedulian warga masyarakat di setiap RT/RW untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

KEENAM : Bersama BABINSA dan BIMASPOL melakukan deteksi dini serta memantau kondisi wilayah secara rutin dan menindaklanjuti permasalahan wilayahnya secara cepat, tepat dan berjenjang.

KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Walikota/Bupati Administrasi tembusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



[Handwritten Signature]
Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Provinsi DKI Jakarta